

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BMT EL AMANAH KENDAL

A. Profil KSPPS BMT El Amanah

1. Sejarah Berdirinya KSPP BMT El Amanah

KSPPS BMT El Amanah adalah lembaga keuangan syaria'ah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Masyarakat. Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maka BMT ElAmanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik lagi.¹

BMT merupakan pendekatan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²Dimana Lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syaria'ah.Selain itu BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan.Ini disebabkan karena

¹Dokumentasi KSPPS BMT El Amanah Kendal.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h. 315

BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Ini merupakan sebuah konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu Bait Al Maal Wa Tamwil. Pengertian dari baitulmaal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan, pengertian bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.² Sebagai lembaga sosial, baitulmal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya baitul mal ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

KSPPS BMT EL AMANAH adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, KSPPS BMT El Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal agar menjadi lebih baik.

KSPPS BMT EL AMANAH adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan

mendasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

KSPPS BMT El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota Kendal. Yang diketuai oleh bapak Abdul Ghofur, M. Ag. dengan beranggotakan 25 anggota. Modal Rp 25.000.000,00. KSPPS BMT El Amanah mulai beroperasi pada 13 Februari 2009 yang bertempat di pasar kota Kendal kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal. Pelayanan kas buka sampai jam 08.00 s/d 14.00 WIB.³

2. Landasan Usaha

- a. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1
- b. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian
- c. Peraturan Pemerintah Kegiatan usaha simpan pinjam tentang pelaksanaan kegiatan usaha pinjam oleh koperasi.
- d. Peraturan menteri koperasi, pengusaha mikro kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah.

3. Legalitas Usaha

- a. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009, Tanggal 30 Juli 2009
- c. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000,

³ Hasil wawancara dengan bapak kunaefi selaku Manajer KSPPS BMT El Amanah Kendal, tanggal 26 April 2017 pukul 15.30

- d. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078, Tanggal 3 Agustus 2009
- e. SIUP :1398/11.18/PK/VI/09/UPT. Tanggal 3 Agustus 2009

4. Pendiri KSPP BMT EL Amanah Kendal

KSPP BMT El Amanah Kendal didirikan oleh beberapa tokoh di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di Kabupaten Kendal yaitu:

- a) H. Abdul Ghofur, M.Ag (Pembantu Dekan 1Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang).
- b) Nur Aisyah Msi (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang).
- c) Drs. H. Muh Tantowi, M.SI (Ketua STIK Kendal).
- d) Wahyu Hidayat S.H,M.Hum (Kabag Hukum Pemda Kendal).
- e) Drs.H. Muh Kholid (Pengusaha Properti)
- f) H. Wahidin Yunus (pengusaha)
- g) H. Agus Salim S.Ag (Pengusaha Dan Pemilik Pondok Pesantren Candirototo Kendal)
- h) Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal)
- i) Muh Yasin Hidayat (Kar. BMT Bismillah Sukorejo Kendal)⁴
- j) Kunaefi Addillah, S.Ag (PINBUK Jateng)
- k) H. Ahmad Adib (Wiraswata)
- l) Drs. Utomo, MPd (Pengawas DIKPORA Kendal)
- m) Agustanto, S. H (Kapolsek Boja, Kendal)

⁴Dokumentasi BMT El Amanah

- n) Betha Muh Zaky,SPt (Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal)
- o) Abdul Razak, S. H (PNS)
- p) Nurul Hidayat (Wiraswasta)
- q) Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal)
- r) Munawaroh, SKM ((PNS)
- s) Eka Hartaya,SPd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
- t) Saidah Kholilah (Wiraswasta)
- u) H. Mastur Haris (Pengusaha)
- v) Ir. Diana Andriany (Wiraswasta)
- w) Junadi,Ptnh (Wiraswasta)
- x) . Sulchan (Karyawan Bank Muamalat)
- y) Abdul Cholik,SSos (PNS, Sekdes Kel.Langenharjo, Kendal)

5. Filosofi KSPPS BMT El Amanah

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KSPPS BMT El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

a. Teguh memegang amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah yang diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi kemajuan usaha kami.

b. Adil dan terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KSPP BMT EL AMANAH Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

c. Persatuan dan kebersamaan

Persatuan dan kebersamaan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KSPPS BMT ELAMANAHA Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

6. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi KSPPS BMT El Amanah

a. Pengurus KSPP BMT EL Amanah periode

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan. Dalam pemilihan pengurus KSPP BMT, dipilih berdasarkan kapasitas dari anggota koperasi yang ada baik dari sisi manajemen, keuangan dan bisnis. Disamping itu, keamanan, nilai keadilan dan kejujuran harus dipandang sebagai tonggak terdepan organisasi. Kerja pengurus dalam mengendalikan sebuah BMT memiliki kewajiban menjaga transparansi, dan memiliki kemampuan untuk membuat peluang-peluang strategis bagi pengembangan BMT, maupun anggotanya.

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Amanah adalah sebagai berikut:

Ketua koperasi : H. Abdul Ghofur, M.Ag.

Wakil Ketua : Khoirun. ST Sekretaris : Saifudin. MH

Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Dewan Pengawas Syari'ah:

Ketua : Widi Mulyanto, SE

Anggota : 1. Drs. H.Muh Kholid

2. Betha Moh Zaky,SPT.⁵

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria'ah.

Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama /intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

b. Pimpinan/ Manager

Pimpinan/Manajer adalah Struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia yang paling tanggung jawab terhadap operasional BMT/KSPPS.⁶Pimpinan bertugas memimpin operasional dan

⁵Dokumentasi BMT El Amanah

⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004, h 144

pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Disamping itu, bertanggung jawab secara penuh terhadap berjalannya BMT secara penuh secara keseluruhan. Pimpinan KSPPS BMT El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdillah, S.Ag.

c. Ka.Pembiayaan KSPPS BMT El Amanah : Ana Lutfiana

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota atau nasabah.
- 2) Melakukan analisis usaha anggota atau nasabah calon peminjam.

d. Marketing KSPPS BMT El Amanah :

- * Ekafuri Budi Arsi Cahyandari
- * Doni Sunarko
- * Nurus Samawati

Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar.

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Marketing berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota atau nasabah.
- 2) Untuk melakukan analisis usaha anggota/ nasabah calon peminjam.

3) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.⁷

e. Teller KSPPS BMT El Amanah :

- Diah Meilana
- Nindi Wahyu Pangesti

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang.
- 3) Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas. Membuat kas register.
- 4) Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada Direktur.

7. Visi dan Misi KSPPS BMT EL Amanah

a) Visi

Menjadi koperasi jasa keuangan syariah yang sehat, kuat, besar, dan Amanah sesuai dengan prinsip syariah.⁸

b) Misi

1. Mensejahterakan dan memperdayakan anggota koperasi.

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil*, h...,146-147

⁸ Dokumentasi BMT El Amanah

2. Memperdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan universal.
3. Memberikan layanan jasa keuangan ke anggota dengan sepenuh hati.
4. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
5. Mengembangkan sumber daya insani yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan profesional.

8. Jam Operasional KSPPS BMT El Amanah

Hari Senin – Hari Jum'at

- a. Pelayanan Kas :

Jam 08.00 WIB – Jam 15.00 WIB

- b. Pelayanan Anggota :

Jam 08.00 WIB – Jam 16.00 WIB

Hari Sabtu

- a. Pelayanan Kas :

Jam 08.00 WIB – Jam 11.00 WIB

- b. Pelayanan Anggota

Jam 08.00 – Jam 13.00 WIB

9. Produk-produk KJKS BMT El Amanah

Produk di KJKS BMT El Amanah terbagi menjadi 3 produk simpanan, produk pembiayaan dan dana jasa lainnya, antara lain:

a. Produk Simpanan

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftarkan sebagai anggota minimal sebesar Rp. 10.000,00.

Untuk mendapatkan pelayanan KSPPS BMT El Amanah adalah dengan menjadi anggota:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b. Melampirkan foto copy identitas
- c. Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- b. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- d. Simpanan Wajib

2. Simpanan Wajib

adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota koperasi (anggota pendiri dan anggota biasa). Besarnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT.⁹

3. Simpanan Pokok Khusus (SPK)

⁹Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, h. 290

Simpanan Pokok Khusus (SPK) adalah modal penyertaan dari anggota pendiri KSPPS atau BMT, atau anggota KSPPS yang diminta untuk menjadi anggota pendiri setelah KSPPS didirikan. Besar simpanan khusus ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 per lembar.

4. Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan/ simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah dan akad wadiah yadhdhmanah yang dirancang untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah:

- a. Bagi hasil simpanan menarik
- b. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- c. Bebas biaya administrasi
- d. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

5. Simpanan Cendekia

Simpanan Cendekia adalah tabungan/simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/ anak didik.

Manfaat Simpanan Cendekia:

- a. Bagi hasil tabungan menarik
- b. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- c. Bebas biaya administrasi
- d. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- e. Simpanan Idul Fitri

6. Simpanan Idul Fitri

adalah simpanan/ tabungan yang dirancang untuk khusus untuk mempersiapkan ibadah Idul Fitri.

Manfaat Simpanan Idul Fitri:

- a. Sebagai bagian dari investasi akhirat
- b. Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- c. Memudahkan rencana ibadah idul fitri
- d. Bebas biaya

7. Simpanan Qurban Amanah

Simpanan Qurban Amanah adalah tabungan/ simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat Simpanan Qurban Amanah

- a. Sebagai bagian investasi akhirat
- b. Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- c. Memudahkan rencana berqurban
- d. Bebas hasil

8. Simpanan Haji Terwujud

Simpanan Haji Terwujud adalah yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Manfaat Simpanan Haji Terwujud

- a. Sebagai bagian dari investasi akhirat
- b. Mendapat bagi hasil setiap bulannya

- c. Memudahkan rencana menunaikan Ibadah Haji
 - d. Bebas biaya
 - e. Setoran pertama Rp. 500.000,- 00
9. Simpanan Investasi Berjangka

Simpanan Investasi Berjangka adalah simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT El Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan professional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.

Jangka waktu SIMJAKA Nisbah

3 bulan 40% : 60%

6 bulan 45% : 55%

1 tahun 50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

- c) Dana aman, manfaat dan menguntungkan
- d) Bagi hasil kompetitif

- e) Bebas biaya administrasi perbulan
- f) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- g) Mendapatkan fasilitas Automatic Roll Over atau Over Booking

Karakteristik

- a) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan
- b) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c) Setoran Simpanan Berjangka minimal Rp. 1.000.000,

b. Produk Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT El Amanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
3. Foto copy jaminan atau agunan (BPKB / Sertifikat)
4. Rekening listrik atau telepon
5. Foto copy SK dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan
6. Foto copy Karpeg. Taspen dan SK terakhir (bagi PNS)
7. Bersedia disurvei

KSPPS BMT El Amanah memberikan pembiayaan dalam bentuk:

1. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
2. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.

3. Pembiayaan konsumtif seperti membangun atau merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.
4. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).¹⁰

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Amanah adalah:

1. Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹

Secara teknis, al mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Murabahah (jual beli)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang

¹⁰Dokumentasi BMT El Amanah

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Prakti*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty*, karena dalam murabahah ditentukan berupa *required of profit nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹²

3. Al Ijarah (sewa menyewa)

Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berti *al 'iwadh* (pengganti). Oleh sebab itu *ats Tsawab* (pahala) dinamai *al ajru* (upah). Menurut pengertian ijarah berti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹³

Manfaat dapat berupa barang seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tetapi terkadang berbentuk jasa/karya seperti jasa seseorang insinyur untuk menggambar, jasa penjahit dll. Al Ijarah ini tidak boleh menghilangkan zat aslinya atau memanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Misalnya menyewa makanan untuk dimakan, menyewa pohon untuk diambil buahnya.

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 113

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004, h. 108

4. Ba'i Bitsaman ajil

Ba'i bitsaman ajil adalah Ba'I Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba'I Bitsaman Ajil ini penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ba'I Bitsaman Ajil ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.

5. Al- Qardh

Al-Qardh adalah akad pinjaman kebijakan dimana anggota hanya mengembalikan pokoknya pinjamannya saja dan anggota dapat memberikan infaq atau biaya administrasinya saja karena dananya bersumber dari dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah.¹⁴

10. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Nasabah

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KSPPS BMT

El Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan antar-jemput tabungan/pembiayaan
- 2) Layanan Beasiswa Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bgi anak Yatim/PiatuLayanan Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon
- 3) Sebagai tempat pembayaran Infaq dan Shadaqah¹⁵

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 112

¹⁵Dokumentasi BMT El Amanah